



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petugas Kebersihan pada SD YPK, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honor pada Dinas Kebersihan, bertempat tinggal di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tanggal 12 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0329/Pdt.G/2014/PA. Botg., tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Magetan pada tanggal 11 Mei 1989, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Mei 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama semula di Kabupaten Magetan selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke kota Bontang di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang

Hal 1 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Agustus 1990;
 - b. XXXXXXXXXXXX binti XXXXX, lahir di Bontang pada tanggal 31 Agustus 1995;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011;
5. Bahwa sebab- sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yakni tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering main internet sampai lupa waktu, sehingga urusan rumah tangga sering terbengkalai;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, tidak pernah kumpul layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab- sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, (**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator, Abd. Jamil Salam, S.HI., akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 15 September 2014, mediasi dinyatakan gagal merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon nomor 0329/Pdt. G/2014/PA Botg, tanggal 12 Agustus 2014 yang seluruh dalil- dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kabupaten Magetan pada tanggal 11 Mei 1989;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal bersama semula di Magetan kemudian pindah ke Bontang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mengenai alasan perceraian yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yakni tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon adalah alasan yang mengada- ada, karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan nafkah baik nafkah lahir dan batin, namun selama 3 (tiga) tahun Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari Termohon dan anak-anak termasuk biaya pendidikannya, Termohon sendiri yang berusaha sementara Pemohon hanya fokus pada pekerjaannya atau ke masjid sehingga hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa mengenai alasan perceraian yang disebabkan karena Termohon sering main internet sampai lupa waktu, sehingga urusan rumah tangga

Hal 3 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg



sering terbengkalai, menurut Termohon alasan tersebut kurang bijak karena apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya disebabkan karena kurangnya perhatian Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon hanya bersikap marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti, setan dan iblis, Pemohon juga pernah menonjok dan mengusir Termohon keluar dari rumah oleh karena itulah untuk menghilangkan rasa stress dan rasa tidak nyaman ketika di rumah karena tidak adanya hubungan komunikasi sama sekali, maka Termohon terkadang main internet di rumah untuk menghibur diri, akan tetapi Pemohon menganggap Termohon melalaikan kewajibannya sehingga urusan rumah tangga sering terbengkalai;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa jika Pengadilan Agama Bontang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Termohon menuntut pemberian nafkah selama 3 (tiga) tahun sebesar 36 bulan x Rp. 1.000.000,00- = Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan nafkah selama iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000 = 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut agar Termohon dapat menempati rumah di Jalan Sendawar bersama dengan anak-anak karena ikut memperbaikinya, sedang Pemohon dapat menempati rumah di belakang Telkomsel;
- Bahwa Termohon juga menuntut agar hak asuh anak-anak diberikan kepada Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Menolak izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama 36 bulan x Rp. 1.000.000,00- = Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan



nafkah selama iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000 = 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) total Rp. 36.000.000,00 + Rp. 3.000.000,00 = Rp. 39.000.000,00 (Tiga puluh sembilan juta rupiah);

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh anak diberikan kepada Termohon;
6. Menyatakan rumah di Kelurahan Bontang Baru ditempati oleh Termohon bersama anak-anak, sedang rumah di belakang Telkom ditempati oleh Pemohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa setelah membaca jawaban Termohon justru Termohonlah yang sangat mengada-ada dan mencari dalil-dalil pembenar atas perbuatan dan tingkah laku yang sering membawa aib dalam rumah tangga, bahkan banyak tindakan dan perilaku Termohon yang membuat risih keluarga Pemohon dan juga para tetangga bahkan ketua RT setempat, apalagi alasan bermain internet untuk menghilangkan stress adalah alasan yang dicari-cari, kalau untuk menghilangkan stress seharusnya hadir ke majelis ta'lim bukan malah melakukan perbuatan tercela;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak menafkahi Termohon selama 3 (tiga) tahun, semua itu adalah kebohongan yang nyata dan tidak masuk akal apalagi Termohon mengatakan hanya Termohon yang selama ini membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu tuntutan Termohon mengenai pengganti nafkah sebesar Rp. 36.000.000.00,- (Tiga puluh enam juta rupiah) Pemohon secara tegas menolaknya apalagi keretakan rumah tangga disebabkan oleh tingkah laku Termohon sendiri yang selama ini abai terhadap kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa mengenai rumah yang terletak di belakang Telkom dan dipertegas oleh Pemohon secara lisan bahwa rumah tersebut terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, memang benar harta gono gini Pemohon dan Termohon karena rumah tersebut dibeli setelah menjadi suami istri, adapun rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara adalah hak milik Pemohon secara murni karena Pemohon telah memilikinya sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan bukan termasuk harta gono gini oleh karena itu Pemohon dengan tegas menolak Termohon menempati rumah Pemohon tersebut;

- Bahwa tentang hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon, oleh karena kedua anak tersebut sudah dewasa, yaitu telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon serahkan kepada anak untuk memilih mau ikut siapa;

Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya terkecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menolak tuntutan Termohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum, rumah yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang tetap menjadi hak milik Pemohon;
5. Menyatakan hak asuh anak, pilihannya diserahkan kepada kedua anak masing-masing;
6. Mohon agar putusan dilaksanakan meskipun terjadi permohonan banding ataupun kasasi;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal 6 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam repliknya kecuali dalil- dalil yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
- Bahwa Termohon ingin mengingatkan kembali jika perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon hanya memberi 5 (lima) kilogram beras dan membeli lauk pauk di warung hanya untuk dimakan oleh Pemohon dan anak- anaknya, apakah itu sudah dianggap memberikan nafkah kepada istri?
- Bahwa Pemohon menganggap bermain internet adalah perbuatan yang tercela dan tidak terpuji kenapa justru Pemohon sendiri yang menyuruh untuk memasang internet di rumah untuk kepentingan anak- anak?;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengharuskan Termohon agar menghadiri majelis taklim untuk menghilangkan *stress* bukanlah saran yang terbaik dalam menyelesaikan rumah tangga, tetapi lebih kepada pelaksanaan kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah karena hal itu merupakan hak istri, sedangkan Termohon sudah lama mengikuti beberapa pengajian seperti Pengajian Muslimat RT dan di Masjid Fathul Huda sebagai pengurus;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa mengenai gugatan nafkah sudah sesuai sebagaimana diatur dalam syariat dan perundang- undangan;
- Bahwa rumah yang terletak di Kelurahan Bontang Baru bukanlah pemilik murni sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena rumah tersebut semula adalah milik bersama antara Pemohon dan sepupunya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan pada tahun 1994 Termohon sudah tercatat sebagai suami istri bersepakat untuk mengganti rugi XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pemasangan listrik 900 watt serta untuk perbaikan rumah tersebut Termohon yang mengeluarkan biaya dari hasil penjualan baju berupa pemasangan keramik, pengecatan, kamar mandi, wc dan tendon air, jadi rumah tersebut adalah harta bersama dan Termohon berhak menempati rumah tersebut;

Hal 7 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petitum butir 6 replik Pemohon yang memohon agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Verbaar Bij Voorrad*) meskipun terjadi permohonan banding ataupun kasasi, Termohon menilai tidak terdapat sifat eksepsional dalam perkara ini dan tidak terpenuhinya syarat- syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, maka untuk itu harus ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya terkecuali yang diakui kebenarannya;
2. Mengabulkan duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
4. Menyatakan menurut hukum agar putusan tidak dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dan bantahan atas jawaban gugatan rekonsensi, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Mei 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Dalam Rekonsensi :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXX, tanggal 27 Juli 2007 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos lalu diberi kode TR.1;

Hal 8 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli surat pernyataan tentang memilih tinggal bersama Pemohon, yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX (anak Pemohon dan Termohon), tanggal 18 September 2014 bermeterai cukup dan berstempel pos lalu diberi kode TR. 2;

Atas bukti P dan bukti TR.1 Termohon membenarkannya, namun untuk bukti TR.2 Termohon membantahnya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

Saksi I,

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jalan Kelurahan Bontang Baru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena selama 3 (tiga) kali lebaran berturut-turut Termohon pergi tanpa pamit selama 2 (dua) minggu baru kembali ke rumah, Saksi mengetahuinya karena Saksi pada saat lebaran berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon suka main internet hingga tidak kenal waktu dan masalah Termohon tidak mau menjawab salam dan malah pergi ketika Pemohon mengucapkan salam sewaktu pulang kerja;
- Bahwa pada awalnya Termohonlah yang minta diceraikan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun sekarang justru Pemohon yang ingin menceraikan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dengan Termohon, namun sudah tidak bertegur sapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Saksi melihat Pemohon dan Termohon mempunyai kamar masing-masing;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, karena bahan makanan masih disediakan oleh Pemohon;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon adalah harta yang diperoleh Pemohon sebelum menikah, dimana harta tersebut hanya berupa tanah yang dibeli oleh Pemohon bersama dengan Saksi pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dari Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi II,

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon sejak tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Bontang Baru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada lebaran tahun 2012 sewaktu Saksi berkunjung ke rumah mertua di Jawa secara kebetulan bertemu dengan Termohon, namun Termohon tidak mau masuk ke rumah mertua dan hanya berada di dalam mobil sejak saat itu Saksi baru mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sewaktu Pemohon sakit Termohon tidak mau merawatnya, yang merawat dan membawa Pemohon ke rumah sakit justru istri saksi (adik Pemohon) dan

Hal 10 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lainnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dimana Termohon sibuk main internet;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dengan Termohon, namun sudah tidak bertegur sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang karena Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon pada bulan Agustus 2014 dimana Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon mempunyai kamar masing-masing;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon termasuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon adalah harta yang diperoleh Pemohon sebelum menikah, dimana harta tersebut hanya berupa tanah yang dibeli oleh Pemohon bersama dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 1986;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000.00,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Dalam Rekonsiliasi,

- Asli Surat Pernyataan Ketua RT. 09 tanpa tanda tangannya, tanggal 23 Desember 2014 beserta gambar rumah yang menyatakan bahwa benar rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai adalah rumah milik Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan berstempel pos lalu diberi kode PR.;

Atas bukti PR tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi:

Saksi I,

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2009;

Hal 11 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Bontang Baru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya dari cerita Termohon yang mengatakan bahwa, "Rumah tanggaku berbeda dengan rumah tanggamu" dan Termohon sudah lama tidak dinikmati Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bermain internet di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai sedangkan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon adalah harta yang diperoleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ganti rugi rumah Pemohon dan Termohon kepada sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai andil Termohon dalam memperbaiki rumah Pemohon dan Termohon yang di Kelurahan Bontang Baru yang berasal dari usaha Termohon berjualan baju;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi mempunyai kamar masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi II,

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Bontang Baru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 12 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya dari cerita Termohon yaitu masalah Pemohon yang sudah tidak menafkahi Termohon lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa 2 tahun yang lalu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah bertegur sapa (berkomunikasi) sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bermain internet karena merupakan hobi Termohon;
- Bahwa mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai sedangkan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon adalah harta yang diperoleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran ganti rugi Pemohon dan Termohon kepada sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai andil Termohon dalam memperbaiki rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Kelurahan Bontang Baru yang berasal dari usaha Termohon berjualan baju ;
- Bahwa Termohon tidak lagi menyiapkan makan Pemohon karena Pemohon dan Termohon makan masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak bisa menghadirkan kedua anaknya sehingga tidak dapat didengar keterangannya apakah ingin diasuh oleh Pemohon ataukah Termohon;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa *a quo* untuk memperjelas obyek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data konkrit sebagai berikut:

Hal 13 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek sengketa yang beralamat di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, nomor rumah yang benar adalah nomor 2 bukan nomor 5. Nomor 5 tersebut diambil Pemohon berdasarkan alamat di KTP dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon, sedangkan senyatanya obyek sengketa tersebut bernomor 2 dan pada saat ini rumah tersebut ditempati oleh Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan ukuran tanah panjang 24,85 meter, lebar 8,50 meter dan ukuran rumah panjang 11,10 meter, lebar 8 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXXXX;
- Obyek sengketa berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Gunung Elai dengan ukuran tanah panjang 19,80 meter, lebar 10 meter dan ukuran rumah panjang 12,30 meter, lebar 8,20, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Rumah XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap mempertahankan dalil- dalil permohonan dan repliknya serta mohon putusan atas perkara ini, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, namun demikian hal itu bukanlah merupakan suatu alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah kami menyelesaikan sendiri ketidakharmonisan ini agar kami dapat hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu keluarga yang harmonis;
2. Bahwa Termohon menyadari hubungannya dengan Pemohon sedang kurang harmonis, namun demikian sebagai istri, Termohon telah berusaha melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak- anak dengan baik dan benar;



3. Bahwa sebagai seorang istri dan ibu bagi anak- anak maka Termohon terpenggil untuk bertanggung jawab mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak- anak yang telah beranjak dewasa;
4. Bahwa sebagai istri Termohon menyadari keterbatasan yang dimiliki oleh Pemohon baik lahir maupun batin, namun demikian Termohon tidak banyak menuntut, bahkan Termohon bersedia membantu ekonomi keluarga dengan bekerja semampu Termohon demi meringankan beban Pemohon untuk membiayai anak- anak sekolah sampai dengan kuliah;
5. Bahwa sejak tanggal 18 Februari 2015 Termohon telah menutup akun *facebook* Termohon, demi untuk menghindari salah faham di kemudian hari dan untuk mempertahankan keluarga Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak secara tegas segala keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon karena penuh dengan rekayasa dan menjelaskan keadaan yang tidak sebenarnya. Seharusnya seorang saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui sendiri terhadap suatu keadaan terlebih memberikan keterangannya di bawah sumpah maka hendaknya saksi tersebut mengundurkan diri sebagai saksi dan keterangannya dianggap batal demi hukum;
7. Bahwa Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya;
8. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Gugatan Pemohon tidak beralasan;
 - b. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;
 - c. Keterangan para saksi penuh rekayasa dan tidak relevan sehingga patut dinyatakan batal demi hukum;
 - d. Termohon menolak putusnnya perkawinan karena perceraian;
 - e. Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Sragen dan oleh karena bukti P tersebut merupakan bukti otentik tentang adanya pernikahan seseorang, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon serta berdasarkan laporan mediator yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan - alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011 yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering main internet sampai lupa waktu sehingga urusan rumah tangga sering terbengkalai. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak sehingga sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal 16 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang terurai sedemikian rupa, dimana dalam jawaban tersebut di samping menjawab pokok perkara, Termohon juga menyampaikan gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab- menjawab Termohon telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon merupakan alasan yang mengada-ada karena penyebab yang sebenarnya adalah Pemohon sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon dan untuk menghilangkan rasa *stress* dan tidak nyaman dengan permasalahan dalam rumah tangga terkadang Termohon main internet guna menghibur diri, untuk itu Termohon bermohon agar Majelis Hakim menolak seluruh permohonan Pemohon dan menolak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai sepupu Pemohon dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX,



sebagai ipar Pemohon, keduanya berasal dari keluarga Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah saksi-saksi yang tidak terhalang menjadi saksi, bukan orang yang terganggu ingatannya dan bukan pula orang yang dibawah umur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi- saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (4) dan (5) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadapkan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak dua tahun yang lalu, karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sudah tiga tahun beturut- turut Termohon tidak berlebaran bersama Pemohon dan meskipun masih tinggal serumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertegur sapa dan mempunyai kamar masing- masing atau pisah ranjang, sedangkan usaha saksi untuk merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadapkan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2012 yang disebabkan masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan suka main internet. Saksi memang tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat Termohon tidak mau masuk ke rumah orang tua Pemohon (mertua) saat berlebaran di jawa dan hanya menunggu di mobil dan pada saat Pemohon sakit yang merawat dan membawa ke dokter justru istri saksi (adik Pemohon) dan meskipun masih tinggal serumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertegur sapa dan sudah pisah ranjang, sedangkan usaha saksi untuk merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu, XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai teman Termohon sejak tahun 2009 dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai kakak kandung Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon adalah saksi-saksi yang tidak terhalang menjadi saksi, bukan orang yang terganggu ingatannya dan bukan pula orang yang dibawah umur, dengan demikian



Majelis Hakim berpendapat saksi- saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (4) dan (5) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Termohon pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi Pemohon dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Termohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi – saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan secara materi keterangan yang disampaikan saling bersuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Magetan pada tanggal 11 Mei 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus yang disebabkan karena faktor Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering main internet hingga lupa waktu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal serumah, namun sudah tidak saling berkomunikasi dan telah pisah ranjang sejak tahun 2012 serta masing- masing sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri;

Hal 19 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Pemohon melihat bahwa penyebab perselisihan pertengkaran itu karena istri tidak menghargai Pemohon selaku suami dan Termohon suka main internet hingga kewajibannya terabaikan, sementara Termohon menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Pemohon tidak peduli dan sudah tidak menafkahi Termohon lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, yang jelas Termohon telah mengakui dan membenarkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2012 meskipun masih tinggal serumah dan masing- masing sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya baik sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, oleh karenanya apabila sudah terjadi keadaan sedemikian rupa, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, manakala salah satu atau kedua ikatan tersebut sudah putus dan tidak bisa dipertahankan lagi, berarti rumah tangga yang demikian ini sudah pecah, sehingga upaya apapun untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti dari upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, baik oleh Majelis Hakim, hakim mediator maupun para saksi sudah dilakukan sedemikian rupa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena

Hal 20 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut di atas adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam memahami Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan hanya melihat perselisihan dan pertengkaran itu secara fisik seperti percekocokan mulut dengan suara keras disertai emosi yang tinggi, akan tetapi perselisihan atau pertengkaran yang dimaksud harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran itu menyebabkan rumah tangga pecah dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2012 dan sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik meskipun masih tinggal serumah serta masing-masing sudah tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut suatu perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, oleh karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Hal 21 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, yaitu pendapat Dr Musthofa As-Siba'y dalam kitab "*Al- Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qunum* " halaman 100 menyatakan " Bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini "

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, harta bersama, dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil, yaitu diajukan bersamaan pada waktu Termohon Konvensi mengajukan jawaban gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun sebesar 36 bulan x Rp. 1.000.000,00-
= Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah 3 bulan x Rp. 1.000.000 = 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Rumah yang terletak di Kecamatan Bontang Utara dan rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut menempati rumah di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara bersama dengan anak-anak, sedang Tergugat Rekonvensi dapat menempati rumah di Jalan Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
4. Hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) secara tegas ditolak oleh Tergugat Rekonvensi apalagi keretakan rumah tangga disebabkan oleh tingkah laku Penggugat Rekonvensi sendiri yang selama ini abai terhadap kewajibannya sebagai istri;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang memang benar harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena rumah tersebut dibeli setelah menjadi suami istri, adapun rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara adalah hak milik Tergugat Rekonvensi secara murni karena Tergugat Rekonvensi telah memilikinya sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan bukan termasuk harta gono gini oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak Penggugat Rekonvensi menempati rumah Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa tentang hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena kedua anak tersebut sudah dewasa, yaitu telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun, maka Tergugat Rekonvensi serahkan kepada anak untuk memilih ikut siapa;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memberi beras 5 (lima) kilo dan lauk pauknya dibeli di warung untuk dimakan bersama anak-anaknya saja, apakah sudah dianggap memberi nafkah kepada istri?;
2. Bahwa rumah yang terletak di Kelurahan Bontang Baru bukanlah murni milik Tergugat Rekonvensi dan sepupunya XXXXXXXX alias XXXXXXXX karena pada tahun 1994 Penggugat Rekonvensi sudah tercatat sebagai suami istri bersepakat untuk mengganti rugi XXXXXXXX alias XXXXXXXX sebesar Rp. 4.000.000.00,- (Empat juta rupiah) dan pemasangan listrik 900 watt dan biaya perbaikan rumah berupa pemasangan keramik, pengecatan, pembuatan kamar mandi, WC dan membeli gallon adalah hasil dari Termohon berjualan baju dengan demikian maka rumah di Kelurahan Bontang Baru adalah milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat Rekonvensi layak untuk dihukum membayar nafkah lampau (madhiyah) selama 3 (tiga) tahun sebesar 36 bulan x Rp. 1.000.000,00- = Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, sebagai akibat dari cerai talak sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan x 3 bulan masa iddah = 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Apakah terjadi percampuran antara harta bawaan Tergugat Rekonvensi dengan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
4. Apakah harta berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Apakah Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah *mumayyiz*;



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

A. NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 1.000.000.00,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhan 36 bulan x Rp. 1.000.000.00,- (Satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 36.000.000.00,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi secara tegas menolaknya dengan alasan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah lampau tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah menerangkan bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat Rekonvensi yang sudah lama tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau ini hanya diketahui oleh seorang saksi dan ternyata dalam perkara *a quo* saksi XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tidak melihat sendiri dan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai keterangannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg. yang menegaskan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pendengaran atau penglihatan sendiri terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti dari Tergugat Rekonvensi dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

B. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan, terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selama istri tersebut tidak *nusyuz*, namun pembebanan nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكس

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dipandang cukup besar dan akan memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas sebagai petugas kebersihan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan pertimbangan tersebut,



maka tuntutan nafkah iddah yang dipandang wajar dan layak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan, yaitu sebesar 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp.1. 500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

C. HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang serta sebidang tanah dan rumah diatasnya yang belum selesai pembangunannya terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pembagian, Penggugat Rekonvensi bersama dengan anak- anak menempati rumah yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sedangkan Tergugat Rekonvensi menempati rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui jika rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi untuk rumah yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang bukanlah harta bersama melainkan murni harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dibeli sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengakui jika obyek sengketa yang terletak di Jalan Pangeran Suryanata adalah harta yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi yang dibeli bersama dengan sepupu Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXX, di mana pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan (*beslisend*) dan memaksa (*dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun terdapat percampuran antara harta bawaan Tergugat Rekonvensi dengan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi punya andil dalam memperbaiki obyek sengketa *a quo* dari uang hasil usaha Penggugat Rekonvensi berjualan baju yaitu berupa ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi uang kepada saudara sepupu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000.00,- (Empat juta rupiah) dan biaya perbaikan rumah yang meliputi, pemasangan keramik, pengecatan, pembuatan kamar mandi, wc dan pembelian tandon air oleh karena itu obyek sengketa tersebut menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga;

Menimbang, bahwa dalam harta yang dimiliki oleh suami istri dimungkinkan terjadinya percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan sehingga apabila terjadi perceraian maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu, dalam kasus ini Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan apakah ada percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama dalam obyek sengketa yang terletak di Jalan Pangeran Suryanata tersebut dan tidak untuk merubah status harta bawaan menjadi harta bersama, karena harta bawaan yang telah ada sebelum perkawinan dan bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya menjadi harta bersama, Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengakui obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Bontang Baru adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti- bukti yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi- saksi yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dimana saksi- saksi tersebut telah menerangkan bahwa obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Bontang Baru adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi, namun saksi- saksi tidak ada yang mengetahui tentang andil Penggugat Rekonvensi dalam mengganti rugi dan memperbaiki obyek sengketa berasal dari hasil usaha Penggugat Rekonvensi berjualan baju selama terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal 28 dari 33 hal Put. No. 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan telah terjadi percampuran antara harta bawaan Tergugat Rekonvensi dengan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Tergugat Rekonvensi telah mengakui sebagai harta bersamanya dengan Penggugat Rekonvensi, di mana pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan (*beslisend*) dan memaksa (*dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg dan dikuatkan dengan bukti. PR berupa surat pernyataan yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan terhadap obyek sengketa *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan ukuran tanah panjang 19,80 meter, lebar 10 meter yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan rancangan semula akan dibangun dua petak rumah sewaan, namun baru satu rumah yang telah berdiri dengan ukuran panjang 12,30 meter, lebar 8,20 meter dengan batas- batas tanah:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Rumah XXXXXXXXXXXXX;

dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan obyek sengketa *a quo* adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Harta benda dalam perkawinan diatur pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi, “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan



“hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.”

Menimbang, bahwa dalam hal ini hukum yang berlaku bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Hukum Islam yang dalam pembagian harta bersama akibat dari perceraian mempedomani Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda berhak memperoleh seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh separuh bagian dari harta bersama tersebut di atas, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membagi harta bersama dengan ketentuan apabila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar atau sama nilainya;

HAK ASUH ANAK :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh terhadap kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kedua anak tersebut sudah dewasa, anak pertama berumur 24 tahun dan anak kedua berumur 19 tahun, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih apakah ikut Penggugat Rekonvensi ataukah ikut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR. 2 berupa asli surat pernyataan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memilih untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti TR.2 tersebut merupakan akta dibawah tangan dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan akan tetapi hanya merupakan bukti permulaan saja dan harus didukung oleh alat bukti yang lain;



Menimbang bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.2, namun Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan tidak pernah menuntut agar hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TR.2 tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan anak dinyatakan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, sedang anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghadirkan kedua anak tersebut ke persidangan, sehingga tidak dapat di dengar pendapatnya untuk memilih untuk ikut Penggugat Rekonvensi atau ikut Tergugat Rekonvensi oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat Rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka permohonan Tergugat Rekonvensi mengenai hal tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sebidang tanah dan rumah di atasnya, dengan ukuran tanah panjang 24,85 meter, lebar 8,50 meter dan ukuran rumah panjang 11,10 meter, lebar 8 meter yang terletak di Kelurahan Gunung Elai dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Rumah XXXXXXXXXXXX;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang di depan pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.926.000.00,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 32 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1436 H., oleh Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

FAKHURUZZAINI, S.HI.,M.HI.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

SITI RAHMAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.	510.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1. 926.000,00

(Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.
Bontang, 27 Maret 2015,
PANITERA,

H. MURSIDI, S.H., M.Hum.

Hal 33 dari 33 hal Put. No . 329/Pdt.G/2014/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)